

**KETAHANAN KELUARGA DALAM KELUARGA PENYANYI BIDUAN  
DI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN  
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**LUTFI NIANTI**

**1120027**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

**KETAHANAN KELUARGA DALAM KELUARGA PENYANYI BIDUAN  
DI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN  
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**LUTEI NIANTI**

**1120027**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfi Nianti

NIM : 1120027

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Ketahanan Keluarga Dalam Keluarga Penyanyi

Biduan Di Kecamatan Kajen Kabupaten

Pekalongan Perspektif *Maṣlahah*

Menyatakan bahwa skripsi ini asli hasil karya peneliti sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain, kecuali pada bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 24 Oktober 2024



1120027

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Lutfi Nianti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di-

### Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakannya penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Lutfi Nianti

NIM : 1120027


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Ketahanan Keluarga Dalam Keluarga  
Penyanyi Biduan Di Kecamatan Kajen  
Kabupaten Pekalongan Perspektif *Maṣlahah*

Dengan ini memohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 24 Oktober 2024  
Pembimbing



**Khafid Abadi, M.H.I.**

NIP.198804282190310



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51161  
Website: www.fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : LUTFI NIANTI  
NIM : 1120027  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Judul Skripsi : **KETAHANAN KELUARGA DALAM  
KELUARGA PENYANYI BIDUAN DI  
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN  
PEKALONGAN PERSPERTIF *MASLAHAH***

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Dosen Pembimbing**

**Khafid Abadi, M.H.I.**

NIP. 198804282019031013

Dewan Penguji

**Penguji I**

**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.**

NIP. 198504052019031007

**Penguji II**

**Muhammad Farid Azmi, M.H.**

NIP. 199502072023211017

Pekalongan, 5 November 2024



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab-latin berdasarkan Surat keputusan bersama (SKB) Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No 158/1987 dan No. 0543. B/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap kedalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara gratis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

### A. Kosonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	S (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (titik dibawah)
ض	Dad	D	De (titik dibawah)

ط	Ta	T	Te (titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik dibawah)
ع	‘Ain	’	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal .

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huru	Nam	Huruf	Nama
f Arab	a	Latin	
ـَ	Fatha h	a	a
ـِ	Kasra h	i	i
ـُ	Dam mah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas



و... <sup>ُ</sup>	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------------------	-------------------	---	------------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

#### D. Ta' Marbutah

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-*atfāl*/raudahtul *atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-*madīnah* al-*munawwarah*/al-*madīnatul munawwarah*

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberi kekuatan, kesehatan, dan kesabaran seta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan meraih cita-cita. Saya persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang berjasa membantu dan do'anya kepada saya:

1. Kedua orangtua tercinta saya, Bapak Turmudi dan Ibu Sutri, orang hebat yang senantiasa selalu menjadi penyemangat saya, yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu mendukung, mendoakan atas kelancaran setiap perjalanan dan pencapaian di hidup saya.
2. Kepada diri saya sendiri, Lutfi Nianti atas segala kerja keras dan semangatnya untuk terus berjuang tidak menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini.
3. Kepada adek-adek Wisnu Ramadhan, Fian Ardana Pramudi, dan Nazilatul Ulfa Ramadhani pesan kakak, jadi anak yang berbakti kepada ibu dan bapak ya dek.
4. Kepada DPA sekaligus pembimbing skripsi Bapak Khafid Abadi, M.H.I. yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi yang saya kerjakan serta telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan saya kelak.
5. Teman-temanku “Bismillah Glow Up!”, lala, tiara, shelly, fara kalian temen baik banget. Teman-temanku “Kuliah To The Bone” Devi, Mela, Hilda, Elok,

Esa, Isma, Udzma, Ade. Kalian sukses selalu ya makasihudah selalu support aku

6. Teman seperjuangan skripsiku Retno Mulyo Khasanah dan Neshwa Al Nadia makasih ya udah mau direpotkan.
7. Kepada teman-teman angkatan 2020 Prodi Hukum Keluarga Islam khususna kelas A, yang telah menemani selama perkuliahan baik di lingkungan kampus maupun diluar perkuliahan dan memberikan pengalaman kebersamaan.



## **Motto**

"Cobaan hidupmu bukanlah untuk menguji kekuatan dirimu. Tapi menakar  
seberapa besar kesungguhan dalam memohon pertolongan kepada Allah." - Ibnu  
Qoyyim



## ABSTRAK

Lutfi Nianti: Ketahanan Keluarga Dalam Keluarga Penyanyi Biduan Di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Perspektif *Maṣlahah*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Khafid Abadi, M.H.I.

### **Kata Kunci : Ketahanan Keluarga, *Maṣlahah*, Penyanyi Biduan**

Pernikahan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam membangun rumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, bahagia, kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan pernikahan diperlukan adanya ketahanan keluarga. Dalam BAB I Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengatakan bahwa ketahanan dan kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil, guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin. Salah satu cara untuk mempertahankan ketahanan keluarga adalah mempunyai pekerjaan yang layak, ada banyak jenis pekerjaan yaitu salah satunya sebagai biduan. Penyanyi biduan dijadikan sebagai objek eksploitasi tubuhnya dalam dunia dangdut, mereka dianggap sebagai penghibur bagi lawan jenisnya. Sehingga fenomena ini menimbulkan berbagai *stereotipe* di masyarakat yang dapat mengancam ketahanan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketahanan keluarga dalam keluarga penyanyi biduan dan menganalisis berdasarkan perspektif *maṣlahah*. Penulis mendapatkan tiga informan keluarga penyanyi biduan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga penyanyi biduan di Kecamatan Kajen terdapat indikator yang harus dipenuhi yaitu Legalitas keluarga dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis dan ketahanan sosial budaya. Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua kategori yaitu 1) Ketahanan keluarga kategori sedang yaitu ketahanan keluarga yang kurang bisa memenuhi sebagian dari lima dimensi ketahanan keluarga dan indikator ketahanan keluarga. 2) Ketahanan keluarga kategori lemah yaitu ketahanan keluarga yang tidak bisa memenuhi sebagian besar dari lima dimensi dan indikator ketahanan keluarga. Kemudian ditinjau dalam hukum islam terkait dengan *maṣlahah* adalah berada pada tingkat *maṣlahah ḍarūriyāh* dan *maṣlahah ḥājīyāh*. Yang dimana segala hal menjadi dasar kepentingan hidup dalam umat manusia harus ada demi kemaslahatan manusia itu sendiri yang didalamnya terdapat aspek tujuan *syara* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

## ABSTRACT

Lutfi Nianti: Family Resilience in Singer Families in Kajen District, Pekalongan Regency, Maşlahah Perspective. Islamic Family Law Study Program Thesis, Faculty of Sharia, K.H. State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor Khafid Abadi, M.H.I.

*Keywords: Family Resilience, , Singers, Maşlahah*

*Marriage according to Law No. 1 of 1974 is a physical and spiritual bond between a man and a woman in building a household with the aim of forming a peaceful, happy, eternal family based on the Almighty God. To achieve the goal of marriage, family resilience is needed. In Chapter I Article 1 paragraph 11 of Law Number 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development, it is stated that family resilience and welfare is a condition of a family that has tenacity and toughness and contains physical-material abilities, in order to live independently and develop themselves and their families to live harmoniously in improving welfare, physical and spiritual happiness. One way to maintain family resilience is to have a decent job, there are many types of jobs, one of which is as a singer. Singers are used as objects of exploitation of their bodies in the dangdut world, they are considered entertainers for the opposite sex. So that this phenomenon gives rise to various stereotypes in society that can threaten family resilience. This study aims to determine family resilience in singer families and analyze it based on the perspective of maşlahah. The author obtained three informants from singer families in Kajen District, Pekalongan Regency.*

*The approach used in this study is a qualitative approach and the type of research is field research. The data collection techniques in this study are observation, interview, and documentation methods.*

*The results of this study can be concluded that the resilience of singer families in Kajen District has indicators that must be met, namely Family legality and family integrity, physical resilience, economic resilience, social psychological resilience and socio-cultural resilience. Based on the results of the study, there are two categories, namely 1) Medium category family resilience, namely family resilience that is less able to meet some of the five dimensions of family resilience and indicators of family resilience. 2) Weak category family resilience, namely family resilience that cannot meet most of the five dimensions and indicators of family resilience. Then reviewed in Islamic law related to maşlahah is at the level of maşlahah *darūriyāh* and maşlahah *hājiyāh*. Where everything is the basis of the interests of life in humanity must exist for the benefit of humanity itself, in which there are aspects of the objectives of sharia, namely maintaining religion, maintaining the soul, maintaining reason, maintaining descendants and maintaining property.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh,*

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya yang tak ternilai serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketahanan Keluarga Dalam Keluarga Penyanyi Biduan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan”. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir dan salah satu syarat menyelesaikan studi program Strata Satu (S1), Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah (FASYA), Univeritas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa adanya do'a, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang tak henti-hentinya memberikan kenikmatan hidup, kesehatan, kekuatan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Prgram Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan diFakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Dan seluruh staf



7. akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.
8. Keluarga F, IP, dan K sebagai informan yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan tulus dan ikhlas. Serta bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 23 Oktober 2024

Penulis

Lutfi Nianti

1120027

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan.....	9
E Kerangka Teoritis .....	15
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II KETAHANAN KELUARGA DAN MASLAHAH .....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Penyanyi Biduan .....	25
1. Konsep Penyanyi Biduan .....	26
2. Komunikasi Penyanyi Biduan Dengan Penonton .....	27
3. Konflik Biduan.....	27
B. Ketahanan Keluarga .....	29
1. Konsep Ketahanan Keluarga.....	29
2. Indikator Ketahanan Keluarga .....	29
C. Masalah Sebagai Dalil Hukum.....	40
1. Pengertian Masalah .....	40

2. Tujuan Syara' .....	42
3. Tingkatan Masalah .....	44
<b>BAB III KONDISI KETAHANAN KELUARGA KELUARGA DALAM</b>	
<b>KELUARGA PENYANYI BIDUAN DI KECAMATAN KAJEN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Kajen.....	51
1. Profil Kecamatan Kajen .....	51
2. Kondisi Geografis .....	52
3. Kondisi Wilayah Administratif .....	53
4. Kondisi Populasi Penduduk .....	54
5. Kondisi Sosial .....	55
B. Keadaan Keluarga Yang Istrinya Bekerja Sebagai Penyanyi Biduan di	
Kecamatan Kajen .....	56
1. Profil Penyanyi Biduan .....	57
2. Latar Belakang Bekerja Sebagai Biduan.....	59
3. Aktifitas Keseharian Penyanyi Biduan .....	61
C. Kondisi Ketahanan Keluarga Penyanyi Biduan di Kecamatan Kajen.....	69
1. Ketahanan Legalitas dan Keutuhan Keluarga .....	69
2. Ketahanan Fisik.....	70
3. Ketahanan Ekonomi .....	71
4. Ketahanan Psikologis .....	72
5. Ketahanan Sosial Budaya.....	74
<b>BAB IV ANALISIS KETAHANAN KELUARGA DALAM KELUARGA</b>	
<b>PENYANYI BIDUAN DI KECAMATAN KAJEN .....</b>	<b>76</b>
A. Analisis Ketahanan Keluarga Penyanyi Biduan di Keamatan Kajen.....	77
1. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga.....	77
2. Ketahanan Fisik.....	78
3. Ketahanan Ekonomi .....	79
4. Ketahanan Sosial Psikologis .....	80
5. Ketahanan Sosial Budaya.....	82
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketahanan Keluarga Penyanyi Biduan di	
Kecamatan Kajen .....	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>108</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informan Penelitian.....	7
Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan Peneliti Terdahulu .....	13
Tabel 2.1 Data Penduduk Kecamatan Kajen Pada Tahun 2023.....	53
Tabel 2.2 Data penduduk Kecamatan Kajen Menurut Usia Produktif .....	53
Tabel 2.3 Data Kepadatan Penduduk Kecamatan Kajen Tahun 2023 .....	54
Tabel 2. 4 Profil Informan.....	59
Tabel 3.1 Ketahanan keluarga Penyanyi Biduan di Kecamatan Kajen.....	83



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar pertanyaan .....	108
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara .....	109
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	110





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana kehidupan masyarakatnya diatur dalam perundang-undangan. Salah satu hal yang diatur yaitu perihal pernikahan, pernikahan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam membangun rumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, bahagia, kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang yang telah dijelaskan tersebut dapat diketahui bahwasannya tujuan pernikahan yaitu membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi, artinya dalam hal ini pernikahan tidak hanya dijalankan sementara saja namun secara abadi hingga akhir hayat.<sup>2</sup>

Dalam mencapai tujuan pernikahan sangat diperlukan adanya ketahanan keluarga untuk menghadapi problematika kehidupan, hal tersebut dikarenakan ketahanan keluarga dapat dijadikan sebagai gambaran bagaimana kemampuan sebuah keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

---

<sup>1</sup>Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", (*Jurnal Dinamika Hukum*, No.3 X, September 2010), 33.

<sup>2</sup>Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib, "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam", (No. 2, V, September 2002), 42.

Dalam hal ini keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang saling ketergantungan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.<sup>3</sup>

Membangun sebuah keluarga memang mudah, namun betapa sulitnya dalam memelihara dan membina rumah tangga hingga mencapai tingkat kebersamaan yang selalu diimpikan setiap pasangan. Sehingga peran keluarga dalam hal hak dan kewajiban penting dipenuhi.<sup>4</sup> Oleh karena itu, Perihal ketahanan keluarga merupakan salah satu aspek terpenting dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Hal tersebut dikarenakan ketahanan keluarga dapat menjadi tolak ukur bagaimana pencapaian keluarga berhasil dalam mencapai peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing pasangan dalam tujuan mewujudkan kesejahteraan anggota keluarga hingga kebahagiaan lahir batin.<sup>5</sup>

Ketahanan keluarga telah diatur dalam Undang-undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, BAB I Pasal I ayat 11, yang menjelaskan bahwasannya “Ketahanan dan kesejahteraan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketanggungan serta mengandung kemampuan fisik-materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk

---

<sup>3</sup>In Suny Atmaja Dkk, “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus” *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, No. 2, V (Desember 2020), 76.

<sup>4</sup>Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam “, *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99-116. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.

<sup>5</sup>Musfiroh dkk, “Analsis Faktor-faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipio Kota Surakarta”, (*Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, No.2, VII, 2019).

hidup harmonis dalam menjalankan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin”.<sup>6</sup>

Salah satu upaya untuk mencapai ketahanan keluarga adalah mempunyai pekerjaan yang layak, di era yang modern ini banyak jenis pekerjaan untuk menyambung hidup, salah satunya yaitu penyanyi dangdut atau bisa disebut biduan. Biduan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penyanyi yang diiringi musik yang dalam hal ini merujuk pada laki-laki dan perempuan. Namun, yang sering dijumpai di kehidupan adalah mayoritas perempuan. Perlu diketahui bahwa musik dangdut berkembang pesat hingga saat ini hal tersebut dikarenakan musik dangdut merupakan kearifan lokal masyarakat Indonesia yang mempunyai ciri khas.<sup>7</sup>

Musik dangdut tersebar diseluruh Indonesia, salah satu wilayah di Indonesia yang banyak penggemar musik dangdut dan penggiat seni musik dangdut adalah di Pekalongan. Di Pekalongan diketahui terdapat beberapa grup dangdut yang sudah terkenal contohnya yang sudah melejit yaitu Planet Top Dangdut dan Lentera Dangdut. Sehingga dalam hal ini profesi biduan yang berada di Pekalongan cukup banyak dan hamper di setiap wilayah, misalnya: Wonokerto, Wiradesa, Kedungwuni, Bojong, Kajen, Karanganyar, dan masih banyak lagi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, No.1, VII, (April 2020), 94.

<sup>7</sup>Liza Febri Ardianti, *Skripsi*, “Kehidupan Biduan Tempel Di Desa Batai Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Sumsel”, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020), 3.

<sup>8</sup> F, IP, K, Penanyi Biduan di Kecamatan Kajen, Pra Survey Wawancara, Februari 2024

Kecamatan Kajen merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Pekalongan. Menurut data Badan Statistik Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2023 total penduduk di wilayah Kecamatan Kajen adalah 76.818 jiwa. Kemudian untuk usia produktifnya yaitu 51.978 jiwa, sehingga tingginya angka usia produktif dalam hal ini berdampak pada berbagai macam profesi. Salah satu contohnya adalah sebagai biduan.<sup>9</sup> Bekerja sebagai profesi biduan merupakan sebuah hobi yang telah tersalurkan selain itu, upah yang didapatkan juga tinggi, hal inilah yang menjadikan biduan sebagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik dari kebutuhan primer hingga tersier.

Musik dangdut membawa daya tarik sendiri di kalangan penikmatnya hal tersebut dikarenakan dianggap sebagai musik yang enak didengar dan diterima secara luas oleh berbagai kalangan masyarakat. Ciri unik pada musik dangdut adalah irama gendangnya diminati, selain itu walaupun lirik lagunya sedih namun dapat menjadi versi alunan musik yang enerjik. Oleh karena itu mereka sering diundang untuk tampil dalam berbagai acara seperti; khitanan, perayaan pernikahan, perayaan ulang tahun, kampanye politik, dan lain-lain.

Saat ini untuk menjadi penyanyi dangdut adalah hal yang mudah, syarat yang ditawarkan tidak banyak karena bukan hanya mengedepankan kemampuan menyanyi saja, melainkan kelincahan penyanyi dalam bergoyang, goyangan ini merupakan ekspresi tubuh yang berkenaan dengan seksualitas dalam hal ini mereka saat tampil menggunakan pakaian yang

---

<sup>9</sup><https://pekalongankab.bps.go.id> (Diakses pada 5 juni 2024)

dianggap minim. Mudah-mudahan siapapun untuk bisa menjadi penyanyi dangdut dapat membuat persaingan di bidang tersebut, dalam hal ini adalah perebutan ketenaran. Untuk menjaga eksistensinya di dunia hiburan dangdut ini mereka rela melakukan apapun, salah satu cara yang dilakukan adalah goyangan yang ditampilkan.<sup>10</sup>

Penyanyi biduan dijadikan sebagai objek eksploitasi tubuhnya dalam dunia dangdut, mereka dianggap sebagai penghibur bagi lawan jenisnya. Sehingga fenomena ini menimbulkan berbagai *stereotype* di masyarakat, beberapa ada yang menolak karena dianggap vulgar namun, ada pula yang menyukai goyangan yang dibawakan oleh biduan ketika tampil di atas panggung. *Stereotype negatif* yang melekat pada penyanyi dangdut membawa dampak bagi kehidupan berumah tangga yaitu dengan munculnya berbagai persoalan rumah tangga.

Berbicara mengenai berbagai persoalan dalam rumah tangga tak lepas dari hal ketahanan keluarga, dalam hal ini maksudnya adalah bagaimana kemampuan sebuah keluarga untuk menyelesaikan, kemampuan untuk bangkit, kemampuan untuk menghadapi tantangan. Sehingga sebuah keluarga perlu mempunyai ketahanan yang kuat. Keluarga yang baik dan hidup di lingkungan yang baik akan mendatangkan kemaslahatan hidup manusia, sehingga jika ditinjau dari hukum islam yaitu pada hal *masalah*

---

<sup>10</sup>Dewi Mega Afriliani. "Konstruksi Identitas Biduan Dangdut", *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, No. 9, IX, (2020)

adalah dengan memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta seperti yang disampaikan oleh al-Ghazali.

Untuk itu peneliti telah melakukan pra survey dengan wawancara singkat kepada tiga orang istri yang berprofesi sebagai biduan dangdut di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Narasumber tersebut adalah berinisial F (29 Tahun), IP (31), dan K (27). Hasil wawancara yang telah dilakukan adalah pada narasumber F, dia mengaku kerap mendapat stigma negatif dari tetangganya karena profesinya menjadi biduan dangdut. Dia sering menerima komentar negatif sehingga mempengaruhi ketahanan dan keharmonisan keluarganya. Namun F berusaha sabar dan meyakinkan suaminya bahwa profesi yang dijalankan tidak seburuk yang tetangganya katakan. F selalu mengutamakan komunikasi dengan suaminya apabila terdapat percekocokan dalam rumah tangganya.<sup>11</sup>

Pada narasumber yang kedua yaitu IP (31 Tahun), saat diwawancarai dia mengaku bahwa sudah menekuni karirnya sebagai biduan ini dijalankan jauh sebelum menikah dengan suaminya, IP dan suami membuat kesepakatan mengenai karirnya sebagai biduan dangdut. Hasil kesepakatannya adalah IP pada saat tampil harus ditemani suaminya. Diketahui ia mempertahankan eksistensinya di dunia seni hiburan dangdut dikarenakan kecintaannya pada

---

<sup>11</sup>F, Keluarga Penyanyi Biduan Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, Pra Survey Wawancara Pribadi, Februari 2023

profesi yang dijalani serta penghasilan yang ia peroleh lebih banyak dibandingkan suaminya.<sup>12</sup>

Pada narasumber yang ketiga yaitu K (27 Tahun), hasil wawancara yang peneliti lakukan adalah kondisi keluarga K pada saat tahun pertama pernikahannya K hingga sekarang sering berlainan pendapat dengan suami perihal pekerjaannya yang berprofesi sebagai biduan. K mengaku bahwa profesi yang dijalankan adalah hobi yang menguntungkan karena mendapatkan penghasilan yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, suaminya kerap cemburu dengan profesinya itu dikarenakan sering digoda oleh pria lain. Selain itu, K mengaku kesulitan dalam membagi waktu antara pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu.<sup>13</sup>

Berikut adalah tabel beberapa keluarga penyanyi biduan wanita di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan:

**Tabel 1.1**  
**Tabel Informan Penelitian**

No	Pasangan	Usia Pernikahan
1	F dan TY	7 Tahun
2	IP dan HND	9 Tahun
3	K dan AGS	6 Tahun

---

<sup>12</sup>IP, Keluarga Penyanyi Biduan Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, Pra Survey Wawancara Pribadi, Februari 2024

<sup>13</sup> K, Keluarga Penyanyi Biduan Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, Pra Survey Wawancara Pribadi, Februari 2024

Dari hasil pra wawancara tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat faktanya lebih dalam lagi mengenai analisis ketahanan keluarga istri penyanyi biduan di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dikaitkan dengan *maşlahah*. Dengan ini penulis mengangkat penelitian skripsi ini dengan judul “Ketahanan Keluarga Dalam Penyanyi Biduan Di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Perspektif *Maşlahah*”

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketahanan keluarga dalam keluarga penyanyi biduan di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan ?
2. Bagaimana perspektif *maşlahah* terhadap ketahanan keluarga dalam keluarga biduan di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan?

#### **B. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan ketahanan keluarga dalam keluarga penyanyi biduan di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan



- b. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perspektif *maṣlahah* terhadap ketahanan keluarga dalam keluarga penyanyi biduan di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Aspek teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi ataupun acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta memberikan pemikiran secara kognitif, bermanfaat untuk mengetahui ilmu hukum khususnya hukum perkawinan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga

### b. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam memahami aspek hukum islam, yaitu pada perosalan ketahanan keluarga penyanyi biduan wanita dan diharapkan mampu menjadi pembanding penelitian selanjutnya yang serupa.

## C. Penelitian Relevan

Penelitian relevan dalam hal ini berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakuka sebelumnya oleh

peneliti terdahulu serta berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengadakan pengamatan, mengkaji terhadap beberapa pustaka terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Tujuan dari adanya penelitian literatur ini adalah untuk membuktikan keaslian penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan ketahanan keluarga :

1. Skripsi Ahmad Muhajir Sinaga tahun 2020, yang berjudul “Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jama’ah Tabligh (Studi Kasus Di Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai). Persamaan penelitian skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang ketahanan keluarga. Adapun hasil dari penelitian Ahmad Muhajir Sinaga adalah dalam hal realita ketahanan keluarga Jama’ah Tabligh di Desa Marjanji Halaqoh Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai yaitu dalam menjaga ketahanan keluarga untuk tetap sakinah, mawaddah dan warahmah, kemudian upaya mewujudkan ketahanan keluarga adalah dengan menanamkan prinsip tauhid, membangun rumah tangga yang berlandaskan pada syariat islam, kemudian relevansinya pada tinjauan hukum islam yaitu apa yang telah dilakukan masyarakat Jama’ah Tabligh di Desa Marjanji Halaqoh Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan yang di rancang oleh pemerintah tentang RUU Ketahanan

Keluarga dan mendukung terhadap Upaya Pemerintah Dalam Menciptakan Ketahanan Keluarga Secara Nasional.<sup>14</sup>

2. Skripsi Fely Indriyani tahun 2021 yang berjudul “Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini perspektif Maqasaid Al-Syari’ah (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)”. Persamaan penelitian skripsi yang dikaji adalah sama-sama membahas tentang pola ketahanan keluarga, selain itu metode jenis penelitiannya yang menggunakan jenis penelitian lapangan. Hasil dari penelitian Fely Indriyani adalah bahwasannya pernikahan dini tidak bertentangan dengan Maqasaid Al-Syariah, mereka mampun mencapai Maqasaid Al-syariah diantaranya dalam menjaga agama dan keturunan. Kemudian pola ketahanan keluarga yang mereka jalani adalah menjaga agama untuk menghindari perzinaan..<sup>15</sup>

3. Skripsi Rizki Fauzit tahun 2022 yang berjudul “Ketahanan Keluarga Masyarakat Pedesaan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)”. pada penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Hal yang mendasari buruknya ketahanan

---

<sup>14</sup>Ahmad Muhajir Sinaga, *Skripsi*, “Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jama’ah Tabligh (Studi Kasus Di Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Serdabf Bedagai” (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumetra Utara, 2020)

<sup>15</sup> Fely Indriyani, *Skripsi*, “Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini perspektif Maqasaid Al-Syari’ah (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)”, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto, 2021)

keluarga di penelitian tersebut adalah faktor ekonomi akibat pandemi covid-19, dampak tersebut diketahui dirasakan oleh masyarakat yang dalam kategori ketahanan keluarga rendah. Namun, terdapat dampak positif dari adanya pandemi covid-19 yaitu pada kategori ketahanan keluarga yang tinggi, dalam hal ini mereka mampu memenuhi segala aspek kebutuhan.<sup>16</sup>

4. Skripsi Imam Sujoko tahun 2022 yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pekerja Seks Komersial Desa Jatirejo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang”. Persamaan pada penelitian skripsi ini adalah pada kajiannya yang membahas tentang ketahanan keluarga. Untuk hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam Sujoko adalah pada Ketahanan Keluarga Pekerja Seks Komersial Desa Jatirejo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang menunjukkan kerapuhan ketahanan. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap suami yang memiliki rasa cemburu ketika istrinya melayani lelaki lain. Kemudian faktor upaya dalam mempertahankan ketahanan keluarga mereka adalah karena alasan ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan hingga tuntutan gaya hidup.<sup>17</sup>

5. Jurnal Lalu Saefullah, Sri Rum Giyarsi, dan Diana Setyawati tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia”. Kota yang menjadi objek penelitian

---

<sup>16</sup>Rizky Fauzi, *Skripsi*, “Ketahanan Keluarga Masyarakat Pedesaan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)”, (pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid, 2022)

<sup>17</sup>Imam Sujoko, “Ketahanan Keluarga Pekerja Seks Komersial Desa Jatirejo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang” (pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid, 2022)

ini yaitu di Desa Darmaji Kecamatan Kopang Lombok Tengah NTB. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas keluarga TKI mempunyai ketahanan keluarga yang cukup baik, hal tersebut dikarebakan adanya peran dari sistem keyakinan atau agama spiritual yang kuat. Mereka mempunyai pandangan jika kesulitan adalah sesuatu hal yang wajar. Selain itu adanya dukungan anak pada TKI yang bekerja di luar negeri adalah yang paling signifikan terhadap ketahanan keluarga. Diketahui perbedaan penelitian ini adalah penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional.<sup>18</sup>

Berikut ini adalah tabel persamaan dan perbedaan dengan peneliti terdahulu :

**Tabel 1.2**  
**Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Jenis Tulisan	Persamaan	Perbedaan
1	Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jamaa'ah Tabligh (Studi Kasus Di Desa Marjanji Kec Sipispis Kab. Serdang Bedagai	Tesis	Persamaan dalam tulisan ini yaitu membahas analisis ketahanan keluarga dan sama-sama menggunakan analisis kualitatif	Perbedaan dalam penulisan ini yaitu pada responden, peneliti berfokus pada Jamaah tabligh di Desa Marjanji Kec Sipispis. Kemudian skripsi tersebut tidak menganalisis tinjauan hukum islam terhadap ketahanan keluarga

<sup>18</sup>Lalu Saefullah, Sri Rum Giyarsi, dan Diana Setyawati, "Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia", *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, No.2, II, (Desember 2018).

2	Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini perspektif Maqasaid Al-Syari'ah (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)	Tesis	Persamaan dalam tulisan ini yaitu membahas ketahanan keluarga dari aspek-aspek seperti Ketahanan spiritual, ketahanan psikologis, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan komunikasi.	Penelitian terdahulu menganalisis ketahanan keluarga tentang pernikahan dini. Penelitian sekarang menganalisis ketahanan keluarga dalam keluarga penyanyi biduan.
3	Ketahanan Keluarga Masyarakat Pedesaan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)	Tesis	Persamaan dalam tulisan ini yaitu membahas analisis sejauhmana sebuah ketahanan keluarga dan peran setiap anggota keluarga untuk menghadapi problematika kehidupan.	Perbedaan yaitu dalam tulisan ini adalah peneliti hanya berfokus pada bagaimana ketahanan keluarga di pedesaan akibat dari pandemi covid 19, dan tidak menjelaskan masalah dari ketahanan keluarga.
4	Ketahanan Keluarga Pekerja Seks Komersial Desa Jatirejo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang	Tesis	Persamaan yaitu menjelaskan permasalahan ketahanan keluarga dan analisis kualitatif, serta sama-sama berbentuk penelitian lapangan ( <i>field reseach</i> ).	Perbedaan yaitu peneliti berfokus pada pekerja seks komersial di Desa Jatirejo Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang
5	Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia	Jurnal	Persamaan yaitu menjelaskan analisis ketahanan keluarga	Perbedaan yaitu peneliti berfokus pada ketahanan keluarga tenaga kerja Indonesia, perbedaan selanjutnya yaitu pada metode pendekatannya

				menggunakan kuantitatif dan korelasional
--	--	--	--	--

## D. Kerangka Teoritis

### a. Ketahanan Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ketahanan adalah kekuatan, kesabaran. Kemudian pada UU Nomor 52/2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang didalamnya mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai “kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikismental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.”<sup>19</sup>

Pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan

---

<sup>19</sup> Undang-undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdapat indikator 5 (lima) dimensi pembentuk indeks kualitas keluarga:

1. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, mencakup legalitas pernikahan, legalitas kelahiran anak, dan keutuhan keluarga.
2. Ketahanan Fisik, terdiri dari kecukupan pangan dan kecukupan gizi, kesehatan keluarga yang terbebas dari penyakit kronis dan disabilitas, ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur.
3. Ketahanan ekonomi, terdiri dari pendapatan keluarga, tempat tinggal keluarga, biaya pendidikan anak, jaminan keuangan keluarga.
4. Ketahanan Sosial Psikologis, terdiri dari keharmonisan keluarga dan kepatuhan terhadap hukum
5. Kualitas Ketahanan Sosial Budaya, terdiri dari kepedulian sosial, keadilan sosial, ketaatan beragama.

Terdapat faktor yang memberikan pengaruh terhadap ketahanan keluarga, hal tersebut diungkapkan menurut Chapman, ada lima tanda adanya ketahanan keluarga yang berfungsi dengan baik, diantaranya yaitu<sup>20</sup>:

- a. Adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan.

---

<sup>20</sup> Matty Mawarpury dan Mirza, "Resiliensi Keluarga Dalam Perspektif Komunikasi" *Jurnal Psikoilsmedia*, No. 1, 2 (April 2017), 98-99.



- b. Keakraban suami istri menuju kualitas perkawinan yang baik.
- c. Orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan.
- d. Suami istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang.
- e. Anak-anak yang menaati dan menghormati orangtuanya.

Indikator-indikator dalam ketahanan keluarga menjadi cerminan sebuah keluarga apakah mereka mampu menjadi sebuah keluarga yang memiliki tanggung jawab dalam pernikahan yang dibangun. Dalam hal ini ketahanan keluarga penting untuk membangun keluarga yang kuat, sejahtera, dan mampu menghadapi segala serangan dari luar yang dapat merusak ketahanan keluarga. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia

perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>21</sup>

b. *Maṣlahah*

Kata *Al-Maṣlahah* adalah istilah kata dalam bahasa arab yang mempunyai arti kebaikan dan manfaat. Kemudian secara umum *maṣlahah* merupakan perumusan hukum yang dipertimbangkan. Menurut al-Ghazali *maṣlahah* merupakan yang menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan, *Al-Maṣlahah* dalam pengertian syari adalah memperoleh manfaat dan menolak kemudaratkan dalam rangka memelihara tujuan syariat. Sementara itu, Sai'id Ramadan al-Buti menjelaskan bahwa *Al-Maṣlahah* didenifisikan menjadi manfaat yang dimaksudkan al-syari untuk kepentingan hamba-hamba-Nya dalam agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta benda.<sup>22</sup>

Penerapan *maṣlahah* dalam kehidupan keluarga adalah sebagai panduan dalam memvisualisasikan kehidupan keluarga sebagai proses dinamis dalam mencapai tujuan. Proses ini bergantung pada sumber daya yang tersedia dan terus berlangsung dari waktu ke waktu. Diharapkan hasil yang diperoleh dari setiap proses dapat menjadi

---

<sup>21</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an tajwid dan terjemahnya dilengkapi dengan Asbab AlNuzul dan hadist shohih* ( Jakarta 2010), 560

<sup>22</sup> Feni Arifiani, "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia", No. 2, VIII, (2021). 538 DOI: 10.15408/sjsbs.v8i2.20213

sumber daya untuk proses selanjutnya, guna mencapai tujuan yang baru.<sup>23</sup>

*Maṣlahah* menurut Abu Ishak Al-Syatibi terbagi menjadi beberapa bagian yang berdasarkan segi kualitasnya dan kepentingan kemaslahatan, diantaranya yaitu<sup>24</sup>:

- 1) *Maṣlahah Darūriyāt*, merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia baik kebutuhan didunia maupun akhirat. Dalam hal ini mencakup: a) Memelihara agama, b) Memelihara jiwa, c) Memelihara akal. d) Memelihara keturunan, c) Memelihara harta.
- 2) *Maṣlahah Hājiyāt*, adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain kebutuhan *al-hājiyāt* adalah kebutuhan sekunder yang dimana sesuatu hal yang diperlukan manusia tidak mencapai tingkat yang diharapkan, maksudnya dalam hal ini yaitu apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka tidak merusak kehidupan. Namun, keberadaanya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya

---

<sup>23</sup> Sunarti, Euis, et al. "Perumusan ukuran ketahanan keluarga (measurement of family strength)." No 1, XXVII,(2003).

<sup>24</sup> Arifiani, "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia", No. 2, VIII, (2021), 542

3) *Maşlahah Tahsiniyāt*, adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap atau dengan kata lain adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan ini hanya sebagai penyempurna kesejateraan hidup manusia.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dilakukan secara langsung untuk mempelajari secara intensif terhadap interaksi lingkungan, posisi, dan keadaan lapangan.<sup>25</sup> Penulis memperoleh informasi secara langsung, yaitu dengan keluarga penyanyi biduan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dalam hal ini menggambarkan secara rinci tentang subjek yang diteliti yang berdasarkan pada data primer sebagai data utama.<sup>26</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

---

<sup>25</sup>Nursapia Harahap, "Penelitian Kualitatif", (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020). 56

<sup>26</sup>Ibid.. hal 23

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, artinya dilihat dari sudut pandang aturan atau peraturan hukum perundang-undangan terutama hukum islam yang terkait dengan topik penelitian yaitu mengenai Ketahanan Keluarga.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :

##### a. Sumber Data Primer

Data primer dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utama.<sup>27</sup> Sehingga dalam hal ini data primer diperoleh penyusun dari hasil melakukan penelitian lapangan dengan mengamati objeknya secara langsung dan hasil wawancara dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah keluarga yang pasangan istrinya bekerja sebagai penyanyi biduan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan aparat pemerintah kecamatan setempat.

##### b. Sumber Data Sekunder<sup>28</sup>

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, mapupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yaitu perihal ketahanan keluarga dalam perspektif *maṣlahah*.

---

<sup>27</sup>Abdul Rahman Dkk, "Metode Penelitian Ilmu Sosial", ( Bandung: CV Widiana Media Utama 2017). 171

<sup>28</sup>Ibid.... hal 172

## 5. Populasi dan Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pengumpulan sampel yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sampel, dalam hal ini dilakukan secara sengaja yang dilakukan dengan cara pengambilan sampel tertentu saja yang sesuai dengan kriteria tertentu.<sup>29</sup> Sehingga dalam hal ini peneliti menentukan sendiri informan mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara ditujukan kepada suatu keluarga dalam lingkungan masyarakat yang sesuai dengan kriteria penelitian.<sup>30</sup> Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data dari narasumber, kriteria sampel yang dibutuhkan yaitu: (1) Informan adalah pasangan suami istri yang istrinya bekerja sebagai biduan dangdut. (2) Informan adalah keluarga penyanyi dangdut yang usia pernikahannya minimal 5 tahun.

### b. Observasi

Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti yaitu Kecamatan Kajen Kabupaten Pekaongan, setelah tempat teridentifikasi dilanjutkan dengan membuat

---

<sup>29</sup>Akhmad Fauzy, "Metode Sampling", (Tangerang: Universitas Terbuka, 2019), 125

<sup>30</sup>Abdul Rahman, dkk, "Metode Penelitian Ilmu Sosial", (Bandung: CV Widiana Media Utama, 2017), 175

pemetaan sehingga memperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Lalu peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana.

c. Analisis Data

Selama penelitian peneliti mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis kualitatif. Sehingga dalam teknik analisis data ini peneliti akan menggabungkan data yang sudah dikumpulkan secara sistematis hingga mendapat gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode berfikir induktif yang artinya menyimpulkan dari pernyataan maupun fakta-fakta umum menuju bersifat khusus.

d. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis melakukan teknik dokumentasi dengan menggali informasi dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, hasil penelitian dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian.

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan penelitian dalam memperoleh pembahasan yang sistematis serta konsisten, maka memerlukan sistematika penulisan pada penelitian ini. Berikut ini adalah sistematika penulisan pada penelitian ketahanan keluarga dalam keluarga penyanyi biduan perspektif *maṣlahah*:

Bab I: Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori, pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu : sub bab pertama adalah menjelaskan tentang: a) tinjauan umum tentang penyanyi biduan, pada sub ini dijelaskan konsep penyanyi biduan, komunikasi penyanyi biduan dengan penonton, dan konflik yang dialami penyanyi biduan. b) Ketahanan keluarga, pada sub bab ini dijelaskan pengertian ketahanan keluarga dan indikator ketahanan keluarga. c) Tentang *maṣlahah*, pada sub bab ini dijelaskan tentang pengertian *maṣlahah*, tujuan syara, dan tingkatan *maṣlahah*

Bab III: Deskripsi objek penelitian, dalam hal ini membahas terkait gambaran umum objek, penelitian penyajian data dan fakta penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan yaitu pada keluarga penyanyi biduan wanita. Pada bab ini terdiri dari gambaran umum Kecamatan Kajen dan kondisi ketahanan keluarga penyanyi biduan di Kecamatan Kajen.

Bab IV : Membahas mengenai analisis data penelitian terkait tinjauan hukum islam terhadap ketahanan keluarga dalam keluarga penyanyi biduan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu : sub bab pertama tentang kondisi ketahanan keluarga penyanyi biduan di Kecamatan Kajen, yang



menjelaskan indikator ketahanan keluarga penyanyi biduan di Kecamatan Kajen. Sub bab ke dua tentang analisis ketahanan keluarga penyanyi biduan di Kecamatan Kajen yang akan ditinjau dari hukum islam dalam *maşlahah*.

Bab V: Sebagai penutup yang dalam hal ini berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan adalah ringkasan jawabann dari rumusan masalah yang telah dipaparkan. Sedangkan saran berisi tentang ulasan peneliti serta tindak lanjut penelitian selanjutnya.



## BABV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pada pembahasan sebelumnya mengenai tinjauan hukum islam terhadap ketahanan keluarga dalam keluarga penyanyi biduan penulis menyimpulkan bahwa:

1. Keluarga penyanyi biduan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan terdapat indikator ketahanan keluarga seperti legalitas perkawinan dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik dengan variabel kecakupan pangan dan gizi serta terbebas dari penyakit juga telah terpenuhi, ketersediaan tempat tidur, kemudian dalam ketahanan ekonomi dengan variabel pendapatan keluarga, tempat tinggal keluarga, biaya pendidikan anak, jaminan keuangan keluarga, dan jaminan kesehatan, ketahanan sosial psikologis variabelnya yaitu keharmonisan keluarga dan kepatuhan terhadap hukum, kemudian pada ketahanan sosial budaya variabelnya yaitu kepedulian sosial, keeratan sosial, dan ketaatan beragama. Dari ketiga informan terdapat dua keluarga penyanyi biduan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang memiliki kategoritingka ketahanan keluarga sedang, kemudian 1 informan keluarga penyanyi biduan memiliki kategori ketahanan keluarga lemah yang dimana kurang mampu memenuhi indikator ketahanan keluarga dengan variabel didalamnya.

2. Tinjauan hukum islam dalam perspektif *maṣlahah* pada keluarga penyanyi biduan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, termasuk dalam kategori tingkatan tingkat *maṣlahah darūriyāh*, *maṣlahah hājiyāh*. Yang dimana segala hal menjadi dasar kepentingan hidup dalam umat manusia harus ada demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Pada tingkatan *maṣlahah darūriyāh* dengan aspek *Ḥifz Al-Dīn* adalah dengan memelihara ibadah belum memenuhi, aspek *Ḥifz Al-Nafs* adalah dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan, aspek *Ḥifz Al-‘aql* adalah dengan tidak terlibat dalam masalah hukum, *Ḥifz Al-Nasl* adalah dengan melakukan pernikahan secara sah baik menurut agama maupun undang-undang, aspek *Ḥifz Al-Māl* adalah dengan mempunyai pendapatan yang berasal dari pekerjaan yang halal. Kemudian pada tingkatan *maṣlahah hājiyāh* dengan aspek *Ḥifz Al-Dīn* keluarga penyanyi biduan belum memenuhi, aspek *Ḥifz Al-Nafs* adalah dengan memberikan makanan yang lezat, aspek *Ḥifz Al-‘aql* adalah dengan memberikan fasilitas pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, *Ḥifz Al-Nas* adalah dengan memperhatikan kondisi keluarga, *Ḥifz Al-Māl* adalah dengan menabung.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai ketahanan keluarga penyanyi biduan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan perspektif *maṣlahah*, penulis memberi saran:

1. Keluarga penyanyi biduan untuk lebih memperkuat lagi ketahanan ketaatan beragama, hal tersebut dikarenakan agama adalah pedoman hidup manusia, apabila aspek agama tidak tercapai memungkinkan berpengaruh terhadap aspek ketahanan keluarga yang lain.
2. Penelitian ini memiliki keterbatasan, karena hanya menggunakan aspek masalah sehingga penelitian ini tidak menganalisis secara mendalam, diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti menggunakan aspek lain seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, dll, agar dapat menganalisis lebih dalam lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Bûthî, M. S. îd Ramadlân, (1990) Dlawâbith al-Maslahah fî Syarî'at al-Islâmiyah.

Asyur, I., & Al-Thahir, M. (2004). Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah. Yordania: dar al-Nafaiz.

Khallaf, A. W. (2002). Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany. Kaidah-kaidah Hukum islam.

Notoatmodjo, S. (2007). Kesehatan masyarakat: ilmu dan seni (pp. 97-120). Rineka Cipta.

### Jurnal

Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1).

Amsal, B., & Delu, A. R. (2024). Resiliensi Keluarga Perantau dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Desa Mario Kabupaten Bone. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 12(2), 217-226.

- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat*, 7(1), 90.
- Arifiani, F. (2021). Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(2), 533-554.
- Asman, A. (2020). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99-116. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.
- Atmaja, I. S., Irawan, A., Arifin, Z., Habudin, I., Zakaria, N. M., & Rusmanto, S. (2020). Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(2), 75-88.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten pekalongan, "Kecamatan Kajen Dalam Angka (Distrik In Figures), XXVII, (2024), 4
- Chaniago, Rizki Hafiz & Hasan. Fauziah Kartini. 2016. *Citra Wanita Dalam Perkembangan Muzik Dangdut Di Indonesia*. Universitas Kebangsaan Malaysia: Malaysia Journal Of Comunication.
- Dewi, M. A. (2020). Konstruksi Identitas Biduan Dangdut. *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 9(4).
- Fauzy, A. (2019). Metode sampling. *Universitas Terbuka*, 9(1).

Ferlitasari, R. (2021). Representasi stereotip perempuan dalam musik dangdut: hegemoni kuasa dan strategi untuk bertahan. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 269-288.

Harahap, N. (2020). Penelitian kualitatif.

Hidayaningrum, V. (2017). *Biduan Dangdut Koplo: Kajian Relasi Kuasa dan Seksualitas Penyanyi Dangdut di Bandar Lampung*.

Lita, N., & Bagus, Y. Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemafaan Dengan Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Of Psikodimensia*, 13(1).

Mawarpury, M., & Mirza, M. (2017). Resiliensi dalam keluarga: perspektif psikologi. *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi*, 2(1), 96-106.

Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 36-48.

Musfiroh, M., Mulyani, S., Cahyanto, E. B., Nugraheni, A., & Sumiyarsi, I. (2019). Analisis Faktor-faktor ketahanan keluarga di kampung kb rw 18 Kelurahan Kadapiro Kota Surakarta. *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya*, 7(2), 61-66.

Muttaqin, M. (2006). Musik Dangdut dan Keberadaannya di Masyarakat: Tinjauan dari Segi Sejarah dan Perkembangannya (Dangdut and Its Existence in the Society: The Review of Its History and

Development). *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, 7(2).

Nasa, A. F., Amenike, D., & Puspasari, D. (2022). Memperkuat Resiliensi Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19: Sumber Kekuatan Keluarga Minangkabau. *Psycho Idea*, 20(1), 95-107.

Natalia Nadrowska dkk. 2022. Kuesioner Ketahanan Keluarga Walsh— Adaptasi Polandia (WFRQ-PL), *Jurnal Int Environ Res Kesehatan Masyarakat*. No. 19, VII, April

Nikmatius, I. C., Qoni'ah Nur Wijayanti, S. I., & Ikom, M. (2024)). Peran Komunikasi Keluarga Dalam Mengatasi Toxic Parents Bagi Kesehatan Mental Anak. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1).

Novitasari, E., & Ayuningtyas, T. (2021). Analisis ekonomi keluarga dan literasi ekonomi terhadap perilaku menabung mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2016 di STKIP PGRI Lumajang. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 6(1), 35-46.

Rahman, A., Sari, N. M. W., Fitriani, F., Sugiarto, M., Sattar, S., Abidin, Z & Haryanto, E. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*.

Saefullah, L., Giyarsih, S., & Setiyawati, D. (2018). Pengaruh dukungan sosial terhadap ketahanan keluarga tenaga kerja Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol*, 2(2).



Siahaan, R. (2012). Ketahanan sosial keluarga: perspektif pekerjaan sosial. *Sosio Informa*, 17(2).

Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.

Susilowati, A. Y., & Susanto, A. (2020). Strategi penyelesaian konflik dalam keluarga di masa pandemi covid-19. *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 2(2), 88-97.

Utama, R. A. P. (2018). Kebijakan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta dalam membangun ketahanan keluarga (relevansinya dengan Mashlahah) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Zuhdi, M. H. (2013). Formulasi Teori Al-Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer. *AICIS XIV*, 201.

### **Skripsi**

Ardianti L F 2020. Kehidupan Biduan Tempel Di Desa Batai Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat Sumsel. Skripsi. Diterbitkan. Fakultas syariah. Universitas Sriwijaya: Palembang.

Fauzi, R. (2022). Ketahanan keluarga masyarakat pedesaan di masa pandemi covid-19 (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi

Kabupaten Pekalongan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

Fely, I. (2021). Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif Maqasaid Al-Syari'ah. (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH Sifuddin Zuhri Purwokerto).

Gusti, R. R. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya membangun Rumah Tngga Sakinah Dalam Penyanyi Biduan. (Studi di Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ).

Rosyada, A. (2021). Kajian Al-Maṣlahah Al-Mursalah terhadap Pemenuhan Legalitas Perkawinan dan Leglitas Kelahiran dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

Sinaga, A. M. (2020). Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Kasus di Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

Sujoko Imam. 2022. Ketahanan Keluarga Pekerja Seks Komersial Desa Jatirejo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang” (pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid).

### **Wawancara**

F, istri yang berprofesi sebagai biduan di Kecamatan kajen Kabupaten pekalongan, Wawancara Pribadi, (Agustus 2024).

F, Keluarga Penyanyi Biduan Di Kecamatan Kajen Kaupaten Pekalogan, Wawancara Pribadi (Agustus 2024).

F, Keluarga Penyanyi Biduan Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, Pra Survey Wawancara Pribadi, Februari 2023.

IP, Keluarga Penyanyi Biduan Di Kecamatan Kajen Kaupaten Pekalogan, Wawancara Pribadi (Agustus 2024).

IP, Keluarga Penyanyi Biduan Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, Pra Survey Wawancara Pribadi, Februari 2024.

K, Keluarga Penyanyi Biduan Di Kecamatan Kajen Kaupaten Pekalogan, Wawancara Pribadi (Agustus 2024).

K, Keluarga Penyanyi Biduan Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, Pra Survey Wawancara Pribadi, Februari 2024.

Rudy Sulaiman, Camat Kajen, Wawancara Pribadi pada 5 Agustus 2024

### **Al-Quran**

Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6

Al-Quran Surah An-Nur ayat 31

### **Undang-Undang**

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan  
Perempuan Dan Anak.

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  
Kependudukan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan  
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

### **Website**

<https://pekalongankab.bps.go.id> (Diakses pada 5 juni 2024)

